



BUPATI WONOSOBO

KEPUTUSAN BUPATI WONOSOBO

NOMOR : 421 / 182 / 2010

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SATU ATAP TAHUN PELAJARAN 2009/ 2010

BUPATI WONOSOBO,

Menimbang

- a. bahwa untuk memperluas layanan pendidikan dasar dan meningkatkan daya tampung SMP pada daerah terpencil dan terpencar guna menunjang tercapainya penuntasan wajar pendidikan dasar 9 tahun dipandang perlu ada SMP Satu Atap;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a dan untuk meningkatkan layanan mutu pendidikan dan daya tampung siswa Sekolah Menengah Pertama serta sesuai dengan Berita Acara Tim Verifikasi Nomor 421/070.A/2010 tanggal 16 Januari 2010, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Tahun Pelajaran 2009/ 2010;

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU

: Membuka dan Menegerikan Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Tahun Pelajaran 2009/ 2010 dengan nama dan lokasi sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 3 Mei 2010



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Wonosobo;
5. Kepala Inspektorat Kabupaten Wonosobo;
6. Kepala DPKKAD Kabupaten Wonosobo;
7. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo;
8. Arsip.

Lampiran : Keputusan Bupati Wonosobo
Nomor : 421/182/2010
Tanggal : 3 Mei 2010

**DAFTAR NAMA SMP SATU ATAP YANG DIBUKA DAN DINEGERIKAN
TAHUN PELAJARAN 2009/ 2010**

NO	NAMA SEKOLAH	LOKASI SEKOLAH		KETERANGAN
1	2	3		4
1	SMP 6 Satu Atap Watumalang	Desa Lumajang	Kecamatan Watumalang	Pembangunan Pengembangan SD-SMP Satu Atap Tahun
2	SMP 9 Satu Atap Wadaslintang	Desa Plunjaran	Kecamatan Wadaslintang	Pembangunan Pengembangan SD-SMP Satu Atap Tahun
3	SMP 10. Satu Atap Wadaslintang	Desa Tirip	Kecamatan Wadaslintang	Pembangunan Pengembangan SD-SMP Satu Atap Tahun
4	SMP 7 Satu Atap Kepil	Desa Pulosaren	Kecamatan Kepil	Pembangunan Pengembangan SD-SMP Satu Atap Tahun
5	SMP 5 Satu Atap Kalibawang	Desa Pengarengan	Kecamatan Kalibawang	Pembangunan Pengembangan SD-SMP Satu Atap Tahun
6	SMP 5 Satu Atap Sapuran	Desa Tempuranduwur	Kecamatan Sapuran	Pembangunan Pengembangan SD-SMP Satu Atap Tahun

